



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Jakarta - 10270
Telp. 57946100 (HUNTING)
Laman: <http://dikti.go.id>

08 OCT 2014

Nomor : 7737 /E2.2/KL/2014
Lampiran :
Hal : Pertimbangan untuk pembukaan Program Studi Fisika (S-2)
pada Universitas Negeri Malang

Yth. Rektor Universitas Negeri Malang
Di Malang

Sehubungan dengan surat Saudara No. 7369/UN32/DT/2012, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 108/DIKTI/Kep/2001, maka proses pembukaan program studi/jurusan dan pendirian perguruan tinggi memerlukan pertimbangan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
2. Bahwa usulan Saudara untuk pembukaan Program Studi **Fisika, Program Magister (S-2)** pada **Universitas Negeri Malang di Malang**, berdasarkan evaluasi terhadap kajian yang diajukan **pada prinsipnya dapat dipertimbangkan** dengan catatan agar menyerahkan daftar nama Dosen Tetap yang akan ditugaskan sebagai pengampu program studi, minimal enam orang lulusan S-3 yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan prodi yang diusulkan, serta mengacu pada Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dengan melampirkan copy ijazah, CV dan surat pernyataan kesediaan menjadi dosen tetap pada prodi tersebut (bermaterai);
3. Catatan sebagaimana butir 2 tersebut, agar Saudara penuhi selambat-lambatnya satu bulan sejak tanggal surat ini, apabila pada batas waktu tersebut Saudara belum memenuhi dokumen kelengkapan, Saudara dapat menyampaikan dokumen kelengkapan tersebut, pada bulan januari s.d. bulan maret tahun berikutnya;
4. Surat pertimbangan ini berlaku untuk waktu tiga tahun sejak tanggal surat ini, dan tidak dipakai sebagai dasar untuk penerimaan mahasiswa. Penerimaan mahasiswa dapat dilakukan setelah pembukaan program studi dimaksud memperoleh izin resmi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

Demikian untuk dilaksanakan.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama,



Hermawan Kresno Dipojono
Hermawan Kresno Dipojono
NIP. 195602071980101001

Tembusan:
Dirjen Pendidikan Tinggi (sebagai laporan);
Tmbgptn ok/hal464/12:00:00 AM/jm